

Penyuluhan Hukum Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeto Kabupaten Konawe

Rahman Hasima, Jumiati Ukkas, Heryanti, Nur Intan, Jabalnur,
Sahrina Safiuddin, Ruliah
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Email: rahmanhasima@uho.ac.id

Abstract

The need for land is not only felt by people in urban areas, but also people living on small islands. People who live on small islands that are inhabited and have easy access from the local government center have a fairly high population growth rate which results in their need for land is also getting higher while the available land is very limited and has been used to build houses and other buildings, so they are trying to find solutions to meet their needs for land. One solution is to find land in peripheral areas such as coastal areas. The method used in legal counseling activities with lecture and question and answer methods to explore public knowledge of the material provided. The results of the activity showed that legal counseling can increase the knowledge and understanding of the people of Wawobungi Village by 85% in terms of the legal status of land rights tenure in coastal areas and parties entitled to land in coastal areas, thus having an impact on increasing community legal understanding in terms of regulating land rights in coastal areas. Therefore, more massive socialization related to land rights in coastal areas is needed from local governments and the National Land Agency as well as community participation in terms of control of land rights in coastal areas carried out in accordance with the provisions of laws and regulations so as not to cause legal problems in the future.

Keywords: Land Rights; Legal Counseling; Coastal Areas

Abstrak

Kebutuhan akan tanah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan memiliki akses yang cukup mudah dari pusat pemerintahan daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang mengakibatkan kebutuhan mereka akan tanah juga semakin tinggi sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas dan telah digunakan untuk membangun rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga mereka berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tanah. Salah satu solusinya ialah mencari tanah pada wilayah pinggiran seperti wilayah pesisir. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Wawobungi sebesar 85% dalam hal status hukum penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dan pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman hukum masyarakat dalam hal pengaturan hak atas tanah di wilayah pesisir. Olehnya itu diperlukan sosialisasi yang lebih massif terkait hak atas tanah di wilayah pesisir dari pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional serta peran serta masyarakat dalam hal penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Penyuluhan Hukum, Wilayah Pesisir

A. Pendahuluan

Tanah meliputi permukaan bumi yang ada didaratan dan permukaan bumi yang ada dibawah air, termasuk air laut (Harsono, 2003). Indonesia merupakan negara yang memiliki laut dan pulau yang begitu luas dan karena itu tidak salah jika Indonesia dijuluki sebagai

Negara Kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Sekitar 60% atau 150 juta dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan sekitar 80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena akses transportasinya lebih mudah ke pusat perdagangan. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis. (Adrianto, 2015). Sebaliknya, di beberapa wilayah pesisir di Indonesia, pengelolaannya belum efektif sehingga terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya, antara lain: 1) Pemanfaatan yang bersifat sektoral; 2) Eksploitasi berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan; 3) Kerusakan ekosistem pesisir, yang meliputi kerusakan hutan bakau dan terumbu karang, tangkap ikan berlebihan (*over fishing*), perburuan biota laut, peningkatan polusi, serta adanya erosi pantai dan intrusi air laut; dan 4) Adanya pengaruh dari ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) (Indrasari, 2020).

Sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini negara harus senantiasa mensejahterakan rakyatnya yang dikenal dengan *welfare state*. *Welfare State* atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera (Fuadi, 2015). Fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut Lawrence Freidman menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa dalam faham negara kesejahteraan negara boleh campur tangan dalam sumber daya alam apalagi terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat banyak termasuk kebutuhan hidup (Friedmann, 1971).

Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditunjukkan dari kata "sebesar-besarnya", artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam

tersebut bukan untuk perseorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak (Andi Heriaksa F. P., 2020).

Kebutuhan akan tanah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan memiliki akses yang cukup mudah dari pusat pemerintahan daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang mengakibatkan kebutuhan mereka akan tanah juga semakin tinggi sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas dan telah digunakan untuk membangun rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga mereka berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tanah. Salah satu solusinya ialah mencari tanah pada wilayah pinggiran seperti wilayah pesisir.

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih lingkungan dan sumber daya pesisir. Lingkungan pesisir dapat bersifat alam ataupun buatan. Lingkungan yang bersifat alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangroves, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, laguna dan delta. Sedangkan lingkungan yang bersifat buatan yang terdapat di wilayah pesisir antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan, pemukiman atau industri minyak dan gas. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir (Arisaputra, 2015).

Penguasaan tanah di wilayah pesisir diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir dan pantai. Tidak berbeda dengan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), penguasaan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami masalah. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul suatu persoalan terhadap tanah di pesisir pantai yang merupakan kawasan konservasi. UU No. 1 Tahun 2014 menggunakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai suatu pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Orias Reizal De Rooy, 2021).

Tanah di kawasan pantai yang tidak dibebani hak, dikuasai oleh Negara dan digunakan sesuai peruntukan/fungsinya untuk kemakmuran rakyat. Peralihan status lahan dari lahan Negara menjadi lahan yang dilekati hak yang bukan tanah Negara dapat ditempuh dengan proses permohonan tanah Negara/pemberian hak. Peraturan yang mengatur mengenai pemberian hak atas tanah pada kawasan pesisir pantai secara langsung memang belum ada. Akan tetapi, dapat digunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 17 tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Orias Reizal De Rooy, 2021).

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penatan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan “Penataan pertanahan di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberian hak atas tanah pada pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas provinsi”. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penatan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan “pemberian hak atas tanah pada pantai yang dimaksud pada pasal 4, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai antara lain, bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan, pelabuhan atau dermaga, tower penjaga keselamatan pengujung pantai, tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dan atau pembangkit tenaga listrik”. Dengan demikian secara yuridis untuk bangunan permukiman masyarakat pesisir pantai dapat di berikan hak atas tanah (Orias Reizal De Rooy, 2021).

Dewasa ini, sejalan dengan pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan menyebabkan ketersediaan tanah semakin terbatas, salah satunya terjadi di Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang merupakan salah satu desa yang ada diwilayah pesisir. Desa Wawobungi merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe dengan luas wilayah 460 Ha. Secara geografis Desa Wawobungi terletak disebelah timur ibu kota Kecamatan Lalonggasumeeto, dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Soropia, sebelah barat berbatasan dengan Desa Toli – Toli, sebelah selatan berbatasan dengan Tahura Nipa - Nipa dan sebelah utara berbatasan dengan laut banda. Jumlah penduduk Desa

Wawobungi adalah 384 jiwa yang terdiri dari Laki - laki : 198 jiwa dan Perempuan : 186 jiwa serta Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 115. Penduduk Desa Wawobungi sebagian besar bermata pencaharian adalah mayoritas petani, nelayan dan pedagang.

Desa Wawobungi sebagai salah satu desa di wilayah pesisir berdampak pada ketersediaan tanah yang terbatas sehingga sering terjadi permasalahan di bidang pertanahan karena terkait dengan soal kepemilikan tanah di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari status fungsi dan kepemilikan tanah pada kawasan tersebut (Mechsan, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa masalah yang dihadapi tentang status penguasaan tanah oleh masyarakat di wilayah pesisir. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum penguasaan tanah di wilayah pesisir (2) Adanya pemahaman masyarakat bahwa tanah dan rumah yang dibangun di wilayah pesisir sebagai hak, (3) kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai penetapan batas penguasaan tanah di wilayah pesisir. Solusi permasalahan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa mitra mengenai hak atas tanah di wilayah pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang status penguasaan tanah di wilayah pesisir menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas tanah di wilayah pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai hak atas tanah di wilayah pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi (a) metode ceramah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat (b) metode tanya jawab untuk menggali pengetahuan masyarakat atas materi yang diberikan. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) penjelasan materi tentang hak atas tanah di wilayah pesisir. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan

mengenai status hukum penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dan pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra, (2) penyuluhan hukum mengenai hak atas tanah di wilayah pesisir dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

C. Hasil dan Pembahasan

Wilayah pesisir Indonesia mengandung kekayaan sumber daya alam (di wilayah pesisir) yang sangat beragam baik sumber daya yang dapat diperbarui (seperti perikanan, terumbu karang dan daerah konservasi) maupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui (seperti bahan tambang berupa minyak dan gas serta mineral lainnya). Wilayah pesisir juga menjadi pusat pengembangan kegiatan industri, Pelabuhan dan pelayaran, pariwisata, agribisnis, pemukiman dan penampungan limbah secara gratis dari segenap aktivitas manusia, baik yang berada di dalam sistem wilayah pesisir maupun yang berada di luarnya (lahan atas dan laut lepas) (Eldi, 2020). Wilayah pesisir merupakan bagian kecil dari wilayah keseluruhan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mencegah pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk keperluan selain keperluan umum. Pantai adalah milik semua orang, oleh sebab itu harus dicegah pemanfaatan yang eksklusif untuk kepentingan pribadi dengan membuat pagar atau bangunan yang langsung berada di pantai (Soly, 2017).

Pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan mampu membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir. Selain itu, yang terpenting adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir (Aghazsi, 2015).

Pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain:

- a. program strategis negara;

- b. kepentingan umum;
- c. permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau
- d. pariwisata.

Persyaratan dalam pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- 1) berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hak atas tanah;
- 2) peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir;
- 3) mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal ini belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW;
- 4) memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait (Arnowo, 2017).

Untuk masyarakat hukum adat yang telah tinggal secara turun temurun, dapat diberikan hak atas tanah tanpa melalui persyaratan tersebut diatas. Meskipun demikian, mekanisme pemberian hak atas tanah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai subjek hak, jenis hak yang dapat diberikan, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban, dan larangan serta hapusnya hak atas tanah di wilayah pesisir mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir harus dicatat dalam buku tanah dan sertifikat (Arnowo, 2017).

Mengenai pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi yang nantinya digunakan sebagai dasar pemberian izin pengelolaan. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir nyatanya memang tidak mampu, baik secara ekonomi, sosial dan politik. Mereka tidak memiliki kekuatan yang sepadan jika dibandingkan dengan para pemilik modal. Mereka diyakini akan tersingkir dalam persaingan mendapatkan izin baik karena tidak tahan dengan birokrasi perizinannya maupun karena “dianggap” tidak lebih memberi keuntungan dibanding jika kapling wilayah pesisir diberikan kepada para investor kaya (Aghazsi, 2015).

Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat untuk dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki perizinan baik izin lokasi maupun izin pengelolaan. Namun Pasal

21 tersebut mengesankan adanya persyaratan bertingkat. Di satu sisi memberikan keleluasaan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola ruang penghidupannya, namun disisi lain membenturkannya dengan frase “mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan”, juga tidak ditegaskan definisi kepentingan nasional di dalam undang-undang ini (Aghazsi, 2015).

Faktanya banyak masyarakat menguasai wilayah pesisir yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemukiman oleh masyarakat pesisir jauh sebelum peraturan diberlakukan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pada umumnya memilih untuk membangun tempat tinggal yang kemudian seiring berjalannya waktu membentuk sebuah permukiman sekaligus menjadi mata pencaharian mereka dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini (Sundari, 2023). Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang telah dibuat harus dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan serta ditindaklanjuti dengan penegakan hukumnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait hak atas tanah di wilayah pesisir dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 pada pukul 09.00-12.00 wita di Balai Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dihadiri 30 orang peserta yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat Desa Wawobungi. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Narasumber memberikan penjelasan materi tentang status hukum penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dan pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberikan dalam bentuk penyuluhan hukum. seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Narasumber Memberikan Presentasi Materi

Setelah narasumber memaparkan materi terkait pengaturan hak atas tanah di wilayah pesisir, peserta kemudian merespon dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan status hak atas tanah yang telah dijadikan pemukiman masyarakat di wilayah pesisir, seperti tampak pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Peserta Mengajukan Pertanyaan

Atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta, narasumber memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penatan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyatakan “Penataan pertanahan di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberian hak atas tanah pada pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas provinsi”. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penatan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan “pemberian hak atas tanah pada pantai yang dimaksud pada pasal 4, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai antara lain, bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan, pelabuhan atau dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai, tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dan atau pembangkit tenaga listrik”. Masyarakat hukum adat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yani Pujiwati, 2020). Sehingga pemukiman masyarakat di wilayah pesisir dapat diberikan hak atas tanah sepanjang masyarakat tersebut merupakan masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut, seperti pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Narasumber Menanggapi Pertanyaan Peserta

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari tahap penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mampu memberikan pengetahuan dan

pemahaman kepada masyarakat Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe terkait dengan pengaturan hak atas tanah di wilayah pesisir hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan sebelum dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan yang tersaji dalam tabel 1 berikut.

No.	Aspek	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
1	Status hukum penguasaan tanah di wilayah pesisir	50%	85%
2	Pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir	45%	85%

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bawah pemahaman masyarakat tentang status hukum penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 50% dan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan mengalami peningkatan menjadi 85% artinya bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Wawobungi terkait status hukum penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir. Kemudian pemahaman masyarakat mengenai pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir sebelum dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebesar 45% dan setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan juga mengalami peningkatan sebesar 85% artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Wawobungi mengenai pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir.

D. Simpulan

Penyuluhan hukum terkait hak atas tanah di wilayah pesisir dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Wawobungi karena setelah kegiatan penyuluhan dilakukan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 85% dalam hal status hukum penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dan pihak yang berhak atas tanah di wilayah pesisir sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman hukum masyarakat dalam hal pengaturan hak atas tanah di wilayah pesisir. Olehnya itu diperlukan sosialisasi yang lebih massif terkait hak atas tanah di wilayah pesisir dari pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional serta peran serta masyarakat dalam hal penguasaan hak atas tanah di wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Aghazsi, S.R. (2015). Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir. *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 2 Issue 2 (2015), pp. 117-135.

- Adrianto, L. (2015). Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Arisaputra, M.I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia, *Perspektif Hukum*, Vol.15 No.01.
- Eldi. (2021). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.4.
- Friedmann, L. M. (1971). *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Stevens and Sons.
- Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme, *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.1.
- Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid I, Cetakan Keduabelas, Jakarta. Djambatan.
- Heriaksa, A., Pattitingi, F. dan Lahae, K. (2020). Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Diwilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.09, No.01.
- Indrasari, D. (2020). Identifikasi Masalah dan Model Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, Vol. 5, No. 01, Hal. 43 - 56
- Mechsan, S. (2012). Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai Di Pesisir Kota Bandar Lampung, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung* Volume 5.
- Pujiwati1, Y. Imami, A.A.D. Maesha, A. (2020). Status Penguasaan Tanah Di Kawasan Pantai Dan Pesisir Yang Dijadikan Kawasan Permukiman Rumah Pelantar Di Kabupaten Kepulauan Anambas, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No. 2.
- Reizal De Rooy, O. Salmon, H. Nendissa, R.H. (2021). Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol.01 No.01.
- Soly, Y.Y. dan Prianto, Y. (2017). Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai. *Jurnal Era Hukum*. Volume 2, No. 1
- Sundari, I.L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 2.
- Waskito dan Arwono, H. (2017). Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Jakarta. Kencana.